



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengawasan intern yang berkualitas serta menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Standar Audit Intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas pengawasan intern perlu didefinisikan secara formal dalam Piagam Pengawasan Intern;
- b. bahwa ketentuan mengenai Piagam Pengawasan Intern sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.02.19.0757 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan

- Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 9. Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Piagam Pengawasan Intern Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai:
- a. pedoman bagi Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional serta memperoleh hasil pengawasan yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses pengawasan;
 - b. penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - c. alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Utama

Badan Pengawas Obat dan Makanan dan para Pejabat Fungsional Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.

- Ketiga : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.02.19.0757 Tahun 2019 tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 143 TAHUN 2022
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

1. Piagam Pengawasan Intern (Piagam) ini merupakan penegasan komitmen dari pimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tata kelola organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan organisasi dan kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Inspektorat Utama adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme, integritas, orientasi pada mitra, nurani dan akal sehat, independen, dan *responsible*.
4. Inspektorat Utama diberi kewenangan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak dibatasi terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.

5. Inspektorat Utama harus melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara independen dan objektif serta profesional.
6. Pimpinan dan seluruh aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan harus berkomitmen mendukung pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat Utama dan menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang baik.
7. Piagam ini dijabarkan dalam Suplemen Piagam Pengawasan Intern yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Piagam.
8. Piagam ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan pengawasan intern Inspektorat Utama oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

**PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

I. PENDAHULUAN

1. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan pedoman bagi Auditor Internal agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh hasil pengawasan yang sesuai dengan standar mutu dan dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap seluruh proses pengawasan.
2. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen resmi yang mendefinisikan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Pengawasan Intern.
4. Piagam Pengawasan Intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Utama dan para Pejabat Fungsional Tertentu Auditor pada berbagai standar audit yang berlaku.
5. Piagam Pengawasan Intern menetapkan posisi Pengawasan Intern dalam organisasi, termasuk sifat hubungan pelaporan fungsional Pimpinan Inspektorat Utama kepada Kepala Badan; memberikan kewenangan untuk mengakses catatan, personil, dan properti fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan penugasan; dan mendefinisikan ruang lingkup aktivitas Pengawasan Intern.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


7. Persetujuan akhir atas piagam Pengawasan Intern berada pada Kepala BPOM setelah dilaksanakan reuiu.


II. KEDUDUKAN DAN PERAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama





Bagan 2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM

III. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Visi Inspektorat Utama

Visi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Utama pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Utama.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu **“Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkatkan bangsa bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur”**.

yang merupakan kontribusi BPOM dalam mewujudkan Visi Presiden RI 2019 – 2024: **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Dengan ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel.

“ Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

2. Misi Inspektorat Utama

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi Inspektorat Utama yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.



MISI

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima



MISI

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM

Inspektorat Utama sebagai APIP yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata, dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian, diharapkan semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

3. Tujuan Inspektorat Utama

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode kurun waktu satu sampai dengan lima tahun.

Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

Tujuan Pertama:

“Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal”

Tujuan Kedua:

“Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kinerja Badan POM”.

4. Sasaran Inspektorat Utama

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Bagan 3. Sasaran Strategis Inspektorat Utama

IV. LINGKUP PENGAWASAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Utama paling kurang meliputi:

1. Jasa asurans, meliputi:
 - a. Audit terhadap aspek keuangan tertentu (audit atas laporan keuangan bukan untuk memberikan opini) merupakan audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh BPOM atas dana yang dibiayai oleh APBN dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
 - b. Audit kinerja terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Audit terhadap aspek keuangan tertentu dan audit kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan praktik audit berbasis risiko dan menggunakan sistem manajemen audit berbasis teknologi informasi (*e-audit*).

- c. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM telah sesuai ketentuan.
- d. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah pengawasan yang fokus pada risiko sebagai tujuan audit untuk memberikan opini yang independen dan objektif kepada manajemen suatu organisasi untuk memastikan bahwa risiko dikelola pada tingkat yang dapat diterima.
- e. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, seperti namun tidak terbatas pada reviu atas laporan keuangan, reviu atas RKAKL, reviu atas laporan keuangan, reviu atas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN), reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), reviu Pemutakhiran Data BMN, Reviu Tata Kelola Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau (P3DN) dan reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PA/PBJ).
- f. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM, seperti namun tidak terbatas pada evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), evaluasi penerapan manajemen risiko, Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, evaluasi Zona Integritas menuju WBK-WBBM dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- g. Pemantauan untuk menilai kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan BPOM yang telah ditentukan, seperti namun tidak terbatas pada pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,

pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM, dan pemantauan realisasi penyerapan anggaran.

2. Jasa Konsultansi merupakan kegiatan pemberian saran dan jasa lain yang dibutuhkan klien, yang sifat dan ruang lingkup penugasannya telah disepakati, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada auditor intern. Contohnya pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan.

V. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi BPOM.

Sesuai Pasal 112 dan Pasal 113 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM dan memiliki fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BPOM;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

VI. KEWENANGAN

Kewenangan merupakan hak/kekuasaan auditor melakukan/memerintahkan/memutuskan sesuatu untuk dapat memenuhi tujuan dan

lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Kepala BPOM;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan auditor internal dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. Mengalokasikan sumber daya serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal BPOM dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

VII. TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab merupakan bentuk kesanggupan dan kemampuan untuk memikul risiko atas keputusan dan segala yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya. Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan dan prioritas manajemen;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Berpartisipasi dalam forum pertemuan BPOM untuk mengetahui perkembangan strategis dan operasional kegiatan pengawasan intern; dan

- f. Menyampaikan rencana pengawasan intern, laporan hasil pengawasan, dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Kepala BPOM serta pejabat eselon I terkait.

VIII. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Utama senantiasa mengacu kepada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Peraturan Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Keputusan Ketua Umum DPN AAIPI Nomor KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia, dan Keputusan Kepala BPOM yang mengatur mengenai Kode Etik Audit Intern, Standar Audit Intern, dan Pedoman Telaah Sejawat Audit Intern.

IX. INDEPENDENSI

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan Inspektorat Utama untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Intern, Inspektur Utama harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Ancaman terhadap independensi harus dikelola dari tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan internal lingkup BPOM, auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur Utama/Inspektur I/Inspektur II dibekali dengan surat tugas, wajib mematuhi kode etik auditor dan prosedur pengawasan intern yang berlaku serta menjaga kerahasiaan dokumen seluruh proses pengawasan yang diperoleh dari satuan/unit kerja terkait. Jajaran Pimpinan BPOM mendorong independensi dan manfaat pengawasan APIP ke seluruh lingkungan BPOM.

X. OBJEKTIVITAS

Objektivitas adalah suatu sikap mental tidak memihak yang memungkinkan auditor melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan terhadap hasil kerja mereka dan tanpa kompromi dalam mutu. Objektivitas mensyaratkan auditor untuk tidak mendasarkan penilaiannya terkait aktivitas pengawasan kepada penilaian pihak lain. Ancaman terhadap

objektivitas harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan, fungsional, dan organisasi. Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.

XI. PERSYARATAN AUDITOR

Persyaratan pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Inspektorat Utama meliputi:

1. Memiliki kecakapan dan kecermatan professional yaitu auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan dibutuhkan;
2. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
7. Berpartisipasi dalam komite atau satuan tugas atau forum dalam organisasi BPOM apabila diperlukan; dan
8. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XII. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern.
2. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.
3. Auditor tidak boleh bekerja di sarana produksi, sarana distribusi, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan BPOM.

XIII. PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN

1. Inspektur Utama menetapkan rencana pengawasan intern berbasis risiko untuk 1 (satu) tahun. Rencana pengawasan tahunan setidaknya mencakup jadwal penugasan, anggaran, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
2. Rencana pengawasan tahunan disusun berdasarkan prioritas unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) yang dihasilkan dari metode *risk-based*.
3. Inspektur Utama melakukan reviu dan penyesuaian rencana pengawasan tahunan yang diperlukan untuk merespon perubahan proses bisnis, risiko, operasi, program, sistem dan pengendalian intern.
4. Inspektorat Utama menerapkan rencana strategis (*renstra*) yang merupakan landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran pengawasan intern yang efektif dan efisien.

XIV. PELAPORAN

1. Inspektur Utama melaporkan secara berkala dalam setahun tentang tujuan, kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja Pengawasan Intern. Laporan juga harus mencakup risiko strategis, risiko *fraud*, kelemahan pengendalian, isu tata kelola, dan hal lainnya yang perlu perhatian Kepala BPOM.
2. Dalam hal-hal tertentu yang mendesak, Inspektur Utama segera melaporkan tugas pengawasan intern kepada Kepala BPOM.

XV. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan jajaran pimpinan BPOM, satuan kerja (selaku objek pengawasan), Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), BPKP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya dan aparat pengawasan ekstern.

A. Inspektorat Utama dan Jajaran Pimpinan BPOM

Inspektorat Utama melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memperoleh keyakinan yang memadai untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Utama dan Jajaran pimpinan BPOM beserta seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan BPOM

mengadakan pertemuan secara rutin dalam rangka meningkatkan kepedulian organisasi terhadap tata kelola, penilaian risiko, pengawasan intern serta sistem pengendalian intern.

B. Inspektorat Utama dan Satuan Kerja/ Unit Kerja

1. Hubungan antara Inspektorat Utama dengan satuan kerja/unit kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa.
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan jasa asurans maupun jasa konsultansi), satuan kerja/unit kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Satuan kerja/ unit kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Utama dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Utama sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Inspektorat Utama dan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas

1. Inspektorat Utama wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Utama.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara PAN dan RB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

D. Inspektorat Utama dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Inspektorat Utama dan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama-sama berkomitmen dan melakukan saling bekerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan

obat dan makanan secara efektif dan efisien sesuai kewenangan dan kapasitas masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan BPOM.

E. Inspektorat Utama dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1. Inspektorat Utama menjadi mitra kerja BPKP dengan tujuan untuk memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BPOM yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara BPOM dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Inspektorat Utama menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

F. Inspektorat Utama dan Aparat Pengawas Ekstern

1. Koordinasi antara Inspektorat Utama dengan BPK RI, BPKP, serta aparat pengawas pemerintah lainnya meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Inspektorat Utama menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawas ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
3. Inspektorat Utama dapat berkoordinasi dengan aparat pengawas ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Utama.
4. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawas ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas tindak lanjut temuan ekstern, BPOM dapat mengadakan forum grup diskusi bersama dengan pengawas ekstern dan *stakeholders* terkait.
6. Inspektorat Utama melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas temuan pengawas ekstern minimal setiap 6 (enam) bulan. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan

aparatus pengawas ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Utama terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.

7. Inspektorat Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

G. Inspektorat Utama dan Aparat Pengawas Intern Lainnya.

Koordinasi antara Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan APIP Kementerian/Lembaga/Daerah meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut hasil pengawasan dan pengawasan lainnya.

XVI. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektur Utama secara berkala harus menilai tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala dikomunikasikan kepada Kepala BPOM.

XVII. PROGRAM PENJAMINAN KUALITAS

1. Inspektorat Utama harus merancang, mengembangkan dan menjaga program penjaminan kualitas untuk mereviu kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan definisi, standar audit, dan kode etik pengawasan intern.
2. Program penjaminan kualitas harus mencakup penilaian intern dan ekstern. Penilaian intern tersebut meliputi pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern dan penilaian secara berkala oleh Inspektorat Utama sendiri atau oleh Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal.

XVIII. PENGAWASAN TERHADAP APIP

1. Pengawasan Intern

Inspektur Utama mengelola kegiatan pengawasan intern secara efektif untuk memastikan pengawasan intern memberikan nilai tambah bagi organisasi. Pengawasan intern dikelola secara efektif ketika:

- a. Pengawasan Intern mencapai tujuan dan tanggung jawab yang tercantum dalam piagam Pengawasan Intern (*audit charter*);

- b. Pengawasan Intern sesuai dengan Standar;
- c. Seluruh individu yang melakukan Pengawasan Intern mematuhi Kode Etik dan Standar; dan
- d. Mempertimbangkan isu-isu terkini dan permasalahan-permasalahan yang dapat memengaruhi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama melaksanakan penyusunan rencana program pengawasan intern di dalam satuan kerja Inspektorat Utama. Inspektorat I melaksanakan pengawasan intern terhadap Inspektorat II, dan Inspektorat II melaksanakan pengawasan intern terhadap Inspektorat I.

2. Peningkatan Kapabilitas APIP

Peningkatan Kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)* dengan kriteria Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Inspektorat Utama menerapkan Kapabilitas APIP hingga level 4 dimana APIP telah mampu memberikan asurans secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

3. Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan, Inspektorat Utama menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Penerapan SMAP bertujuan mewujudkan APIP yang bebas dari segala jenis tindakan korupsi dan mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder.

XIX. EVALUASI TUGAS PENGAWASAN INTERN

1. Inspektorat Utama harus mengembangkan sistem manajemen kinerja yang dapat mengukur kinerja organisasi dan individu serta dapat menjelaskan kontribusi tiap pegawai terhadap pencapaian tujuan Inspektorat Utama.
2. Sistem manajemen kinerja tersebut didasarkan pada sistem manajemen kinerja yang dikembangkan pada tingkat BPOM.
3. Inspektur Utama secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.

4. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Kepala BPOM.

XX. REVIU PIAGAM AUDIT INTERN

Inspektorat Utama harus menilai Piagam Pengawasan Intern ini secara berkala guna menjamin keselarasannya dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan dan perubahan lingkungan organisasi BPOM.


KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
PENNY K. LUKITO